

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

RENSTRA 2018 - 2023

PERUBAHAN

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PURWOKERTO

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan perencanaan pembangunan nasional menyebabkan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Di sisi lain, kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perubahan RPJMD juga harus diikuti oleh Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan dan Peternakan untuk periode 5 (lima) tahun yang menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015-2019, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan

Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018 - 2023. Selain itu Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perikanan dan Peternakan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
27. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan;
28. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031.
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perikanan

dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 79, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 83).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan untuk menyesuaikan dengan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020, disamping itu juga untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan . Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah selama kurun waktu tahun 2022-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Perikanan dan Peternakan kurun waktu tahun 2022-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perikanan dan Peternakan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Review Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2022-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Review Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Uraian Tugas

Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum Kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Peternakan, Bidang Pengembangan Perikanan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum Kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Peternakan, Bidang Pengembangan Perikanan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Pelaksanaan kebijakan umum Kesekretariatan, Pembinaan dan fasilitasi kebijakan umum Kesekretariatan, Bidang Perikanan Budiaya, Bidang Peternakan, Bidang Pengembangan Perikanan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Peternakan, Bidang Pengembangan Perikanan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- e. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Peternakan, Bidang Pengembangan Perikanan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan

fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi, dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi, dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan;
3. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan
4. Pengkoordinasian Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan;
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. Pelaksanaan Kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian dan pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinkannak
9. Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian dan pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan ;
10. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan dan pelaporan Sekretariat di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.
12. Pelaksanan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh tiga sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang perencanaan, program kerja dilingkungan Dinkannak meliputi :
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - d. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinkannak
 - a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - b. pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c. pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - d. fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
 - e. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinkannak.

- a. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengelolaan administrasi persuratan;
- e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; dan lain-lain

b. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas Perumusan konsep kebijakan, pegkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan, meliputi kegiatan Budidaya dan kesehatan Ikan, sarana prasarana dan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Perikanan Budidaya dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 1. cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik.
 2. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, budidaya perikanan.
 3. pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan dalam pembudidayaan ikan.
 4. produksi induk dan atau benih ikan.
 5. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan pembudidayaan ikan.
 6. pendataan produksi budidaya ikan.
 7. penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rtrw.
 8. penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
 9. penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pakan dan obat ikan serta sarana prasarana pendukung kegiatan pembudidayaan ikan.
 10. pembinaan kelembagaan, pendampingan fasilitasi kemitraan
 11. usaha, penerbitan siup dan tpupi bidang pembudidayaan ikan.

12. pendataan sarana produksi dan kelembagaan.

- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Perikanan Budidaya dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
1. cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, budidaya perikanan.
 2. pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan dalam pembudidayaan ikan.
 3. produksi induk dan atau benih ikan.
 4. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan pembudidayaan ikan.
 5. pendataan produksi budidaya ikan.
 6. penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rtrw.
 7. penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan.
 8. penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, pakan dan obat ikan serta sarana prasarana pendukung kegiatan pembudidayaan ikan.
 9. pembinaan kelembagaan, pendampingan fasilitasi kemitraan usaha, penerbitan siup dan tpupi bidang pembudidayaan ikan.
 10. pendataan sarana produksi dan kelembagaan.
 11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
 12. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perikanan Budidaya;
 13. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perikanan Budidaya;
 14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perikanan Budidaya dibantu 2 seksi yaitu:

1. Seksi Budidaya dan Kelembagaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Produksi dan Kelembagaan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.
- b. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
- c. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil;
- d. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- e. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
- f. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- g. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
- h. Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Ikan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana dan Kesehatan Ikan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan ;
- b. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan;
- c. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
- d. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- e. Pembinaan dan Pemantauan pembudidayaan ikan di darat.
- f. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- g. Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan air untuk

pembudidayaan ikan di darat.

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Pengembangan Perikanan

Bidang Pengembangan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pengembangan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pengembangan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan dan program kerja bidang Pengembangan Perikanan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. pembinaan kelembagaan nelayan kecil.
 - b. Pemberdayaan Nelayan Kecil .
 - c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
 - d. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya.
 - e. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil.
 - f. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
 - g. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Perikanan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. pembinaan

kelembagaan nelayan kecil.

- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil .
- c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- d. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya.
- e. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil.
- f. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- g. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perikanan Budidaya dibantu 2 seksi yaitu:

1. Seksi Perikanan Perairan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perikanan Perairan Umum dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
- d. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
- e. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.
- f. Pelaksanaan Fasilitasi bantuan Pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha
- g. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- h. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- i. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
- j. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Pengembangan Daya Saing

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Saing dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan ;
- b. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
- c. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan;
- d. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Peternakan. Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Peternakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan;
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan;
 - d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;
 - e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak;
 - f. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - g. Pembangunan Prasarana Peternakan;
 - h. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
 - i. Penerbitan Izin Usaha Peternakan;
 - j. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
 - k. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor)

Obat Hewan;

1. Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya .
2. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Peternakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan;
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan;
 - d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;
 - e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak;
 - f. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - g. Pembangunan Prasarana Peternakan;
 - h. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
 - i. Penerbitan Izin Usaha Peternakan;
 - j. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
 - k. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
 - l. Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Peternakan dibantu 2 seksi yaitu:

1. Seksi Produksi dan Pakan Ternak

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Produksi dan pakan Ternak dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Hijauan Pakan Ternak
- b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Hijauan Pakan Ternak
- c. Pemanfaatan SDG Hewan/Hijauan Pakan Ternak
- d. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan

Pakan/Pakan/Tanaman Hijauan Pakan Ternak Skala Kecil

- e. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- f. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- g. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
- h. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- i. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- j. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- k. Pengadaan Benih/Bibit Ternak
- l. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak
- m. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
- n. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Peternakan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sarana , Prasarana dan Kelembagaan Peternakan. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peternakan Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Peternakan
- c. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- d. Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- f. Pembangunan dan pengembangan prasarana peternakan lainnya
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Peternakan
- h. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Peternakan
- i. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Peternakan
- j. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak

dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

- k. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
- l. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
- m. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
- n. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
- o. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
- p. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
- q. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Peternak
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan, meliputi kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
 - 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner;
 - 4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 5) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - 6) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh dua seksis yaitu

1. Seksi Kesehatan Hewan

mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Hewan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
- b. Pembebasan Penyakit Hewan Menular;
- c. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
- d. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan.
- e. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
- f. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten
- g. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
- h. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan;
- b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan;
- c. Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
- f. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dilingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.

a. UPT Pusat Kesehatan Hewan

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa :

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. pelayanan Tata Laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pemberian pelayanan jasa veteriner.

b. UPT Rumah Potong Hewan

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan berupa :

- a. pemeriksaan dan pengawasan kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong;
- b. pengendalian pelaksanaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*);
- c. pengendalian pelaksanaan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem;
- d. pelaksanaan pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat agama;
- e. pelaksanaan kebersihan tempat pemotongan dan lingkungan RPH;
- f. pengolahan limbah pasca penyembelihan baik padat maupun cair;

c. UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan pembudidayaan ikan berupa :

- a. penyediaan benih dan calon induk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- b. percepatan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan;
- c. pembudidayaan ikan guna penyediaan benih dan calon induk;
- d. pemberian edukasi teknis pembudidayaan ikan.

d. UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah kabupaten berupa :

- a. penyediaan bibit ternak unggul;
- b. penyediaan bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas;
- c. penyediaan susu sebagai hasil ternak;
- d. pelayanan teknis perbibitan dan hijauan pakan ternak.


F. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan dan Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 menjadi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 1. Seksi Budidaya dan Kelembagaan
 2. Seksi Sarana ,Persarana dan Kesehatan ikan ;
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Pakan Ternak
 2. Seksi Sarana Perasarana dan Kelembagaan Peternakan;
- e. Bidang Pengembangan Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Daya Saing
 2. Seksi Perikanan Perairan Umum ;
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Hewan ; dan
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai dilingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 94 orang, terdiri dari 76 PNS dan 37 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak SLTA sejumlah 38 orang, dan S1 Sederajat sejumlah 37 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD Sederajat	14	1	15
1	SMP Sederajat	0	4	4
2	SMA Sederajat	17	21	38
3	D3	9	4	13
4	S1	30	7	37
5	S2	6	0	6
6	S3	0	0	0
	Jumlah	76	37	113

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 33 orang pada tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	10
2	Golongan II	22
3	Golongan III	33
4	Golongan IV	11

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas membidangi pelayanan teknis bidang perikanan, peternakan, pengembangan usaha perikanan dan pengembangan usaha peternakan.

Selain pelayanan teknis tersebut diatas terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yaitu :

a. Rumah Potong Hewan (RPH)

RPH melayani pemotongan hewan ternak. Pelayanan yang dilakukan meliputi pemeriksaan Antemortem dan Postmortem sehingga daging yang keluar dari RPH mendapat jaminan ASUH (Aman, Sehat Utuh dan Halal)

b. Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT)

Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar melayani permintaan benih ikan bermutu

c. Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

Pusat kesehatan Hewan melayani Kesehatan hewan, Inseminasi Buatan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan

d. Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Menyiapkan bibit sapi perah dan Hijauan Pakan ternak yang berkualitas unggul.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas adalah :

1.Produksi Perikanan

2.Produksi Peternakan

2.3.1.Pencapaian Target Renstra SKPD

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan peternakan Kabupaten Banyumas 2018 – 2023 yang merupakan perencanaan jangka menengah

berisi gambaran sasaran yang akan dicapai dalam waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Evaluasi pelaksanaan renstra dilakukan untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan yang harus dicapai. Evaluasi dilakukan terhadap sasaran dalam renstra periode Tahun 2019-2020.

Data realisasi capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2019-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Banyumas (CAPAIAN 2019 – 2020) dari form 1 emonev

No	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke	
					1	2	3	4	5	1	2	1	2
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	2		2	2	2	2	2	4,5	2	302,0	138,00
2	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3		3	3	3	3	3	6,4	5	213,7	166,33
3	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	2		2	2	2	2	2	2,7	6	137,0	285,00
4	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	%	2		2	2	2	2	2	7,0	2	349,0	100,00
5	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2		2	2	2	2	2	5,1	2	336,7	101,33
6	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2		2	2	2	2	2	3,6	3	237,3	175,33
7	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	53.597		10.162	10.249	10.403	10.559	10.717	10.767,4	10.931	106,0	106,66
8	Persentase Kelompok Budidaya bersertifikat	%	20		20	20	20	20	20	20,0	20	100,0	100,00
9	Peningkatan jumlah kelompok yang naik kelas	Kelompok	50		10	10	10	10	10	10,0	10	100,0	100,00
10	persentase pokdakan bersertifikat	%	50		10	10	10	10	10	10	10	100,0	100,00
11	Demplot teknologi budidaya ikan	Paket	10		2	2	2	2	2	2	-	100,0	-
12	jumlah kelompok	Kelompok	5		1	1	1	1	1	2	-	200,0	-

	terfasilitasi sarana prasarana												
13	Prosentase kejadian penyakit terlapor yang tertangani	%	70		70	70	70	70	70	100	100	142,9	142,86
14	Kolam, Hatchery dan Showroom Fish dalam keadaan baik	Lokasi	2		2	2	2	2	2	4	2	200,0	100,00
15	Jumlah Demplot Budidaya Ikan	Paket	13		1	3	3	3	3	2	10	200,0	333,33
16	Persentase peningkatan produksi benih ikan	%	10		10	10	10	10	10	10	17	100,0	170,00
17	Produksi calon induk gurame	Ekor	2.000		400	400	400	400	400	445	400	111,3	100,00
18	Produksi calon induk	Ekor	2.000		400	400	400	400	400	200	400	50,0	100,00
19	produksi benih ikan	Ekor(000)	30.244		5.635	5.860	5.970	6.085	6.694	5.963	5.627	105,8	96,03
20	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.560		885	898	912	926	939	903	927	102,0	103,18
21	Jumlah Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	Lokasi	100		20	20	20	20	20	20	20	100,0	100,00
22	- Jumlah Ikan yang di tebar di perairan umum	Ekor(000)	1.000		200	200	200	200	200	210	275	105,0	137,50
23	Jumlah lokasi perairan umum yang terestocking	Lokasi	100		20	20	20	20	20	24	20	120,0	100,00
24	Persentase realisasi keuangan program	%	100		100	100	100	100	100	93	90	92,6	89,61
25	Persentase realisasi fisik program	%	100		100	100	100	100	100	100	97	100,0	96,79
26	Jasa publikasi yang dibayar	%	100		100	100	100	100	100	300	200	300,0	200,00
27	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	12		12	12	12	12	12	12	12	100,0	100,00
28	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun	1		1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,00
29	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Tahun	1		1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,00
30	bahan perlengkapan kerja tersedia	Tahun	1		1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,00
31	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Tahun	1		1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,00
32	alat listrik dan elektronik yang tersedia	Tahun	1		1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,00
33	cetak dan penggandaan yang tersedia	Tahun	1		1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,00
34	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Tahun	1		1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,00
35	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang	Orang	35		30	35	35	35	35	30	34	100,0	97,14

	dibayarkan honorinya												
36	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	60	12	12	12	12	12	12	1	100,0	8,33	
37	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	60	12	12	12	12	12	12	12	100,0	100,00	
38	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Kali	60	12	12	12	12	12	12	1	100,0	8,33	
39	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5	100,0	100,00	
40	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5	100,0	100,00	
41	gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit	16	16	16	16	16	16	16	16	100,0	100,00	
42	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit	70	70	70	70	70	70	70	70	100,0	100,00	
43	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8	100,0	100,00	
44	Kendaraan bermotor non roda 2 dan roda 4	Unit	23	4	4	5	5	5	23	8	575,0	200,00	
45	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	100,0	100,00	
46	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,00	
47	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,00	
48	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	8	100,0	100,00	
49	Kegiatan pelayanan informasi perencanaan yang dilaksanakan	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,00	
50	Produksi Daging	Ton	115.241	21.706	22.357	23.078	23.719	2.443	22.405	23.429	103,2	104,79	
51	Produksi Telur	Ton	91.361	17.208	17.724	18.256	18.804	19.368	17.917	18.310	104	103,30	

52	Produksi Susu	Liter (000)	19.897		3.748	3.860	3.976	4.095	4.218	3.761,6	4.015,5	100,4	104,03
53	Populasi Sapi Potong	Ekor	16.636		14.781	15.224	15.681	16.151	16.636	14.661	15.253	99,2	100,19
54	Populasi Sapi Perah	Ekor	2.642		2.347	2.416	2.490	2.565	2.642	1.187	2.427	50,6	100,46
55	Populasi Kambing	Ekor	192.092		170.165	175.734	181.006	186.436	192.029	166.101	175.835	97,6	100,06
56	Populasi Domba	Ekor	17.609		15.646	16.115	16.599	17.096	17.609	17.097	17.269	109,3	107,16
57	Populasi Ayam Buras	Ekor (000)	1.221,8		1.086	1.118,1	1.151,7	1.186,2	1.221,8	1.701,4	1.189,2	156,7	106,36
58	Populasi ayam Pedaging	Ekor(000)	9.515		8.454	8.708	8.969	9.238	9.515	3.223	11.707	38,1	134,44
59	Populasi Ayam Petelur	Ekor(000)	1.618,8		1.438,2	1.481,4	1.525,8	1.571,6	1.618,8	1.399,9	1.483,8	97,3	100,17
60	Populasi Itik	Ekor	164.688		146.323	150.713	155.234	159.891	164.688	145135	150.940	99,2	100,15
61	Persentase Kelompok ternak terlatih menerapkan hasil pelatihan yang dianjurkan	%	70		70	70	70	70	70	70	70	100,0	100,00
62	service of conception	Angka	1,5		1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,8	2	100,0	100,00
63	Kelompok terfasilitasi	Kelompok	5		1	1	1	1	1	2	1	200,0	100,00
64	instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak yang terbangun	Unit	1		1	1	1	1	1	1	2	100,0	200,00
65	Prosentase kelompok yang terbina dalam kawasan	%	100		20	20	20	20	20	20	20	100,0	100,00
66	Persentase penurunan Angka kesakitan Ternak Besar	%	0		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,0	100,00
67	Persentase penurunan Angka kesakitan ternak Kambing dan Domba	%	0,01		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,0	100,00
68	Persentase penurunan Angka kesakitan ternak ayam	%	0,01		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,0	100,00
69	Persentase penurunan Angka kematian ternak Ternak Besar	%	0,01		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	100,0	100,00
70	Persentase penurunan Angka kematian ternak Kambing dan Domba	%	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,0	100,00
71	Persentase penurunan Angka kematian ternak ayam	%	0,01		0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,05	0,05	100,0	100,00
72	Jumlah ternak Pengobatan Masal	Ekor	3.000		600	600	600	600	600	600	200	100,0	33,33
73	Jenis sampel pemeriksaan	Jenis	3		3	3	3	3	3	3	2	100,0	66,67
74	Persentase kelompok ternak terlatih yang menerapkan teknologi	%	50		10	10	10	10	10	10	10	100,0	100,00
75	Prosentase Kelompok yang menerapkan hasil pelatihan	%	40		40	40	40	40	40	40	40	100,0	100,00
76	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pelayanan	Nilai	80		76	77	78	79	80	77	77	101,1	100,40

	peternakan berijin												
99	Produksi olahan hasil peternakan	Ton	111		510,00	520,21	530,60	541,22	552	535	546	104,9	104,88
100	Persentase usaha peternakan dan hasil olahan peternakan yang berijin	%	20		20	20	20	20	20	20	20	100,0	100,00
101	Persentase Peningkatan kemampuan kelas kelompok ternak	%	20		20	20	20	20	20	20	20	100,0	100,00
102	Persentase poklahsar yang menerapkan hasil pelatihan	%	20		20	20	20	20	20	20	20	100,0	100,00
103	keikutsertaan kegiatan promosi	Kali	10		2	2	2	2	2	2	2	100,0	100,00

1. Perikanan

Trend produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan. Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 dan meningkat sebanyak 3.49% dari target , dimana produksi tahun 2019 sebanyak 10.767 ton, target tahun 2019 adalah 10.403 ton.

Produksi tahun 2020 10.931 Ton melampaui target kinerja tahun 2020 yaitu 10.559 Ton. Produksi perikanan tangkap juga memenuhi target pada tahun ke-1,dan 2 . Produksi perikanan tangkap tahun 2019 melampaui target1,9% sedangkan tahun 2020 melapau target 4,1 % . Kenaikan ini didukung dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan melalui pemberian hibah, Penerapan teknologi, penebaran ikan diperairan umum, dan Kelompok Pengawas perairan umum.

2. Peternakan

Pencapaian produksi peternakan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan beberapa indikator Produksi Daging, Produksi Telur dan Produksi susu

e. Produksi Daging

Tahun 2019 produksi daging melampaui target 3,2 % dari sedangkan pada tahun 2020 melampaui target 4,8 %

f. Produksi Telur

Tahun 2019 produksi telur melampaui target 4,1% , Tahun 2020 melampaui target sebesar 3,3 %

g. Produksi Susu

Capaian produksi susu tahu 2019 melampaui target 0,3 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 4%.

Capaian ini didukung dengan kegiatan penerapan teknologi tepat guna, Pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan menular,

3. Produksi Olahan Hasil Perikanan

Capaian kinerja produksi olahan hasil perikanan bisa digambarkan dengan data produksi olahan hasil perikanan yang melampaui target baik di tahun 2019 maupun 2020, masing masing 2,7 % dan 6,4 %.

Peningkatan ini didukung dengan kegiatan pelatihan, promosi dan peningkatan daya saing baik dengan anggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN

4. Produksi Olahan Hasil Peternakan

Capaian kinerja produksi olahan hasil peternakan bisa digambarkan dengan data produksi olahan hasil peternakan yang melampaui target baik di tahun 2019 maupun 2020, rata 4,9 %

peningkatan ini didukung dengan kegiatan pelatihan, promosi dan peningkatan daya saing baik dengan anggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN

Tabel 2.4
Anggaran dan realisasi Pendanaan
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun		Presentase Realisasi Anggaran pada Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020		
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	%		
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	2.408.232.000	2.592.840.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.408.232.000	1.976.223.221	100	76	7,7	- 17,9
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	100	100	-	-
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	210.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	210.000.000	269.500.000	100	120	7,1	28,3
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	640.732.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	640.732.000	747.960.000	100	107	9,3	16,7
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	600.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	600.000.000	31.263.221	100	4	16,7	- 94,8
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	155.700.000	100	104	-	3,8
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	92.500.000	92.840.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	92.500.000	95.000.000	100	102	0,4	2,7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	100	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100.350.000	100	67	-	- 33,1
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	151.450.000	-	101	101,0	101,0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.000.000	-	-	-	-	140.000.000	-	100	-	- 100,0	- 100,0
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	387.497.000	400.000.000	400.000.000	450.000.000	450.000.000	225.000.000	258.921.500	58	65	3,2	15,1
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000	30.305.500	100	30	33,3	- 59,6
Permutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	312.497.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000	150.000.000	228.616.000	48	76	- 4,0	52,4
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	684.925.000	425.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	600.000.000	684.925.000	666.501.780	100	157	- 37,9	- 2,7
Pengembangan Perikanan Budidaya	125.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	125.000.000	110.857.200	100	74	20,0	- 11,3
Pengembangan Sarpras dan kawasan Perikanan	75.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	75.000.000	6.649.780	100	7	33,3	- 91,1
Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan	75.000.000	75.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	75.000.000	14.382.800	100	19	-	- 80,8
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten)	409.925.000	-	300.000.000	300.000.000	-	409.925.000	115.000.000	100	-	- 100,0	- 71,9
Pengadaan sarana prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan	40.000.000	100.000.000	-	-	-	40.000.000	419.612.000	100	420	150,0	949,0

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	275.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	407.630.000	275.000.000	43.566.550	100	11	45,5	-	84,2
Pengembangan Minabisnis Perikanan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	100	-	-	-	100,0
Peningkatan Daya Saing Hasil Produksi Perikanan	75.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	75.000.000	18.821.800	100	13	100,0	-	74,9
Peningkatan Gemarikan	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	157.630.000	100.000.000	24.744.750	100	16	50,0	-	75,3
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	76.376.150	100	51	50,0	-	23,6
Pengembangan Perikanan Perairan Umum	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	76.376.150	100	51	50,0	-	23,6
Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	350.000.000	100	175	-	-	75,0
Operasional UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	350.000.000	100	175	-	-	75,0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	625.000.000	1.125.000.000	625.000.000	1.125.000.000	2.510.000.000	125.000.000	34.047.560	20	3	80,0	-	72,8
Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	34.047.560	100	27	-	-	72,8
Pembangunan /Rehabilitasi Sarana prasarana PUSKESWAN	-	500.000.000	-	1.100.000.000	885.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Rehabilitasi sarana prasarana RPH	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.034.766.475	1.425.000.000	1.343.620.000	1.356.990.000	956.000.000	2.034.766.475	959.922.300	100	67	-	30,0	-
Pembinaan dan Pengembangan Peternakan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	2.079.500	100	1	-	-	99,4
Pembangunan Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak	1.624.766.475	1.000.000.000	900.620.000	900.990.000	500.000.000	1.624.766.475	913.132.500	100	91	-	38,5	-
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan	60.000.000	75.000.000	93.000.000	106.000.000	106.000.000	60.000.000	44.710.300	100	60	25,0	-	25,5
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan	150.000.000	185.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	150.000.000	44.993.000	100	24	23,3	-	70,0
Pengembangan Agribisnis Peternakan	75.000.000	85.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000	6.940.500	100	8	13,3	-	90,7
Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Peternakan	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000	38.052.500	100	38	33,3	-	49,3
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000	215.500.000	100	216	33,3	-	187,3
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000	215.500.000	100	216	33,3	-	187,3
Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT	200.000.000	477.000.000	700.000.000	800.000.000	975.000.000	200.000.000	400.000.000	100	84	138,5	-	100,0
Operasional UPT Perbibitan Ternak dan HPT	200.000.000	477.000.000	700.000.000	800.000.000	975.000.000	200.000.000	400.000.000	100	84	138,5	-	100,0
Prpgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	150.000.000	233.000.000	100	155	-	-	55,3
Operasional UPT Puskesmas	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	150.000.000	233.000.000	100	155	-	-	55,3
Program Penyediaan Daging Ternak ASUH	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	100	133	-	-	33,3
Operasional UPT Rumah Potong Hewan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	100	133	-	-	33,3
Sub Total	7.440.420.475	7.779.840.000	8.168.620.000	8.931.990.000	9.498.630.000	6.777.923.475	5.459.052.061	91	70	4,6	-	19,5

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

a. Permasalahan terkait Sekretariat

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.
2. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia.

b. Permasalahan terkait Peternakan

- 1) Mutu benih/bibit ternak masih kurang berkualitas.
- 2) Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan, termasuk petugas pengawasan
- 3) Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual ternak fluktuatif
- 4) Belum berkembangnya wilayah sumber bibit
- 5) Tenaga keswan-kesmavet tidak memadai
- 6) Peraturan mengenai pelayanan keswan kesmavet belum diterapkan secara maksimal
- 7) Belum ada ketentuan tarif pelayanan
- 8) Belum semua kecamatan memiliki tempat pelayanan keswan-kesmavet
- 9) Belum ada pengawasan terhadap ancaman penyakit hewan menular strategis akibat lalu lintas ternak antar kabupaten.
- 10) Masih banyak pemotongan ternak di luar Rumah Potong Hewan.
- 11) Masih banyak pemotongan betina produktif
- 12) Regenerasi SDM yang lambat
- 13) Pendapatan Petani Ternak masih kecil
- 14) Kepemilikan ternak yang rendah

c. Permasalahan terkait Perikanan

- 1) Pendapatan nelayan kecil masih rendah
- 2) Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan
- 3) Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
- 4) Sumberdaya air terbatas dan konflik kepentingan dengan usaha pertanian
- 5) Kualitas benih ikan masih kurang
- 6) Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal
- 7) Belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan
- 8) Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk budidaya belum optimal, seperti sawah untuk mina padi.
- 9) Belum banyak menggunakan teknologi terapan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil – Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah

harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi.

Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan

pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 .

Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing

daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing berkualitas berkeadilan dan Berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian</p> <p>Sasaran: 1. Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada</p> <p>Sasaran :2. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data Perikanan dan Peternakan yang tidak selalu uptodate dan valid 2. Kuantitas dan kualitas penyuluh masih kurang. 3. Mutu benih/bibit ternak dan ikan masih kurang berkualitas. 4. Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan, termasuk petugas pengawasan 5. Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual ternak fluktuatif 6. Belum berkembangnya wilayah sumber bibit 7. Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. 8. Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. 9. Tenaga keswan-kesmavet tidak memadai 10. Peraturan mengenai pelayanan keswan kesmavet belum diterapkan secara maksimal 11. Belum ada ketentuan tarif pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebiasaan masyarakat yang menganggap ternak sebagai komoditas yang sifatnya sebagai tabungan yang sifatnya mudah untuk diuangkan sehingga menyebabkan mutasi ternak terjadi cukup tinggi. • Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat terhadap layanan keswan-kesmavet • Beberapa daerah di Jateng masih endemis penyakit hewan menular (Anthrax, Brucellosis, Hog cholera, Rabies, Avian Influenza), mobilisasi ternak sangat bebas antar kabupaten • Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis) • Meningkatnya tuntutan keamanan pangan asal ternak • Meningkatnya pencemaran air, sehingga menyebabkan produksi perikanan tangkap semakin menurun. • Moratorium ASN teknis kesehatan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya produksi bibit unggul bermutu di Balai Benih Ikan (BBI), • Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). • Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik • Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam pengembangan Perikanan dan Peternakan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>12. Belum semua kecamatan memiliki tempat pelayanan keswan-kesmavet</p> <p>13. Belum ada pengawasan terhadap ancaman penyakit hewan menular strategis akibat lalu lintas ternak antar kabupaten.</p> <p>14. Masih banyak pemotongan ternak di luar Rumah Potong Hewan.</p> <p>15. Pendapatan nelayan kecil masih rendah</p> <p>16. Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan</p> <p>17. Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)</p> <p>18. Sumberdaya air terbatas dan konflik kepentingan dengan usaha pertanian</p> <p>19. Kualitas benih ikan masih kurang</p> <p>20. Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal</p> <p>21. belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan</p> <p>22. Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk budidaya belum optimal, seperti sawah untuk mina padi.</p> <p>23. Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan obat-obatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan tanah untuk membangun Puskesmas dan IB belum ada • Fasilitas Bangunan dan petugas RPH masih sangat terbatas 	

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	24. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan. 25. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia.		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Sesuai dengan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian sasaran ke-: (2) Peningkatan produksi peternakan yang di dalamnya terdapat peningkatan produksi daging.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya	1) Ketersediaan data Perikanan dan Peternakan yang tidak selalu uptodate dan valid 4. Kuantitas dan kualitas penyuluh masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya tenaga muda di sektor pertanian • Pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya UPT Perbibitan Ternak dan HPT. • Adanya wilayah sumber bibit

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 3. Peningkatan pendapatan keluarga petani	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia. 6. Mutu benih/bibit ternak masih kurang berkualitas. 7. Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan, termasuk petugas pengawasan 8. Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual ternak fluktuatif 9. Belum berkembangnya wilayah sumber bibit 10. Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. 11. Kewenangan yang terbatas terkait dengan pemberian izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. 12. Tenaga keswan-kesmavet tidak memadai 	<p>produksi tanpa memperhatikan mutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebiasaan masyarakat yang menganggap ternak sebagai komoditas yang sifatnya sebagai tabungan yang sifatnya mudah untuk diuangkan sehingga menyebabkan mutasi ternak terjadi cukup tinggi. • Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat terhadap layanan keswan-kesmavet • Beberapa daerah di Jateng masih endemis penyakit hewan menular (Anthrax, Brucellosis, Hog cholera, Rabies, Avian Influenza), mobilisasi ternak sangat bebas antar kabupaten • Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis) • Meningkatnya tuntutan keamanan pangan asal ternak 	<p>Kambing Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). • Perkembangan teknologi peternakan yang semakin baik • Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan Peternakan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	13. Peraturan mengenai pelayanan keswan kesmavet belum diterapkan secara maksimal 14. Belum ada ketentuan tarif pelayanan 15. Belum semua kecamatan memiliki tempat pelayanan keswan-kesmavet 16. Belum ada pengawasan terhadap ancaman penyakit hewan menular strategis akibat lalu lintas ternak antar kabupaten. 17. Masih banyak pemotongan ternak di luar Rumah Potong Hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Moratorium ASN teknis kesehatan hewan • Bangunan dan petugas RPH masih sangat terbatas 	

17.3.2 Telaah Renstra Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Visi Dierjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kemterian Pertanian adalah “ **Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal ternak**“ .Visi ini menghendaki kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak yaitu komoditas daging, telur dan susu yang berasal dari 11 jenis ternak yaitu: sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, babi, ayam lokal, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan aneka ternak.

Menurut UndangUndang Pangan No.18 Tahun 2012, Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas

pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak ..

Untuk mencapai visi terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak tersebut, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai misi:

- a. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak; Ketahanan pangan sesuai UU No.18 Tahun 2012.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak; Nilai tambah dan daya saing diperoleh dari berbagai inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam komoditas ternak dan produk ternak sehingga menjadi lebih efisien.
- c. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan; Usaha yang berkelanjutan di bidang peternakan dan kesehatan hewan berarti dibidang ini harus ramah lingkungan, tidak merusak alam serta mampu menciptakan kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan usaha pemanfaatan SDA setempat dan daur ulang limbah peternakan.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan. Misi ini merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good goverment.

Sedangkan Tujuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015-2019 hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, adalah:

- 1) Meningkatkan produksi ternak; Peningkatan populasi dilakukan

dengan peningkatan kelahiran dan penekanan kematian dan pelayanan kesehatan hewan. Peningkatan produksi daging telur dan susu sebagai dampak dari peningkatan populasi yang akan meningkatkan produksi ternak.

- 2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak; Kualitas komoditas ternak diperoleh dengan penyediaan bibit yang baik (good breeding practices), budidaya yang baik (good farming), penyediaan pakan yang baik (good feeding practices), penanganan pengolahan dan pemotongan yang baik (good slaughtering) dan good process practices serta penanganan produk untuk pemasaran hasil ternak (good marketing practices). Peningkatan kualitas komoditas ternak ini dimulai dari sejak dari hulu sampai hilir (from the farm to table).
- 3) Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;
- 4) Meningkatkan status kesehatan hewan; Status kesehatan hewan yang diharapkan yaitu bebasnya Indonesia dari berbagai penyakit hewan menular penting, misalnya Anthrax, Jembrana, Septicaemia Epizootica (SE), Flu Burung dan lainnya.
5. Meningkatkan investasi peternakan;

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut

4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
 - b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
 - b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019.
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
 - a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
 - b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
 - c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.

- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
 - e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
 - f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
 - g. Persentase peningkatan PNPB dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.
4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
 5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
 6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, dengan Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019. Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
 7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
 8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.

9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Perikanan dan Peternakan mendukung pencapaian sasaran strategis ke-1 sampai dengan sasaran strategis ke-6. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan 4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif 5. Terselenggaranya Tata Kelola	1) Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan 2) Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 3) Sumberdaya air terbatas dan konflik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada penggunaan pakan ikan pabrikan masih sangat besar, sedangkan harga pakan ikan pabrikan cukup tinggi dan cenderung selalu naik; • Siklus produksi usaha pembesaran untuk beberapa jenis ikan ekonomis tertentu cukup panjang; • Terjadinya kegagalan panen 	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya usaha pakan mandiri skala rumah tangga di kelompok pembudidaya ikan dan penggunaan pakan alami sebagai alternatif; • Kesadaran pembudidaya ikan dalam menerapkan teknologi budidaya dan melakukan segmentasi usaha; • Kesadaran pembudidaya ikan

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan</p> <p>6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif.</p>	<p>dengan usaha pertanian</p> <p>4) Kualitas benih ikan masih kurang</p> <p>5) Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal</p> <p>6) belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan</p> <p>7) Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk budidaya belum optimal, seperti sawah untuk mina padi.</p>	<p>karena serangan hama dan penyakit ikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah induk unggul yang dimiliki oleh UPR; • Konsumsi ikan di Kabupaten Banyumas yang relatif masih rendah; • Penguasaan teknologi pengolahan hasil perikanan yang masih terbatas; • Berkurangnya populasi ikan di perairan umum. • Wawasan sebagian masyarakat terhadap usaha perikanan budidaya masih rendah; • Usaha pembudidayaan ikan yang masih konvensional/tradisional; • Perbandingan antara jumlah penyuluh/petugas teknis perikanan dengan pelaku usaha perikanan tidak seimbang; • Kompetensi penyuluh/petugas teknis perikanan belum sesuai yang dibutuhkan. • Penurunan kualitas perairan umum dan perilaku masyarakat di sekitar DAS yang belum mentaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan. 	<p>untuk menerapkan CPIB dan CBIB;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pembudidaya ikan dalam menggunakan induk unggul; • Kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi menu yang sehat; • Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi pengolahan hasil perikanan yang sesuai dengan standar keamanan pangan; • Tumbuhnya kesadaran kelompok masyarakat untuk melaksanakan restocking secara swadaya. • Potensi sumberdaya perairan yang sangat mendukung usaha pembudidayaan ikan; • Pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam aplikasi pengembangan perikanan budidaya; • Tumbuhnya penyuluh perikanan swadaya dan penggiat usaha perikanan; • Kesadaran untuk meningkatkan kompetensi dengan memanfaatkan media informasi dan komunikasi dalam menyerap teknologi perikanan. • Tumbuhnya kelompok masyarakat dan stakeholder yang

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			ikut berperan dalam pelestarian sumberdaya hayati perairan.

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama Tahun 2018 – 2023, dijabarkan sebagai berikut:

1) Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Disnak Keswan dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018–2023 adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) subsektor peternakan.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan subsektor peternakan (%) mencerminkan kinerja subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Tengah karena menunjukkan tren produksi peternakan dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi faktor harga.

2) Sasaran

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah meningkatnya produksi daging, susu dan telur, dengan indikator sasarnya adalah jumlah produksi daging, susu dan telur di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama Tahun 2018 – 2023 yang terkait

langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Banyumas

Tabel 3.4

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1) Meningkatkan Produksi : a. Daging b. Telur c. Susu	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha pembibitan di masyarakat belum berkembang, karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal; • Harga konsentrat mahal sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktifitas ternak; • Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani; • Kapasitas dan kelembagaan peternak belum optimal. • Kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH masih kurang • Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak. • Meningkatnya ancaman penyakit di Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bibit yang dihasilkan oleh balai perbibitan belum optimal, • Harga konsentrat mahal dikarenakan ketergantungan bahan baku terhadap impor • Jumlah petugas lapangan terbatas sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. • Kapasitas dan kelembagaan kelompok ternak belum kuat sehingga sulit untuk mengakses permodalan; • Kualitas SDM petenak masih kurang; • Pelaku usaha banyak yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan teknologi peternakan yang semakin baik • Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan peternakan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.3.5 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Disnak Keswan dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018–2023 adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) subsektor perikanan.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan subsektor perikanan (%) mencerminkan kinerja subsektor perikanan terhadap perekonomian Jawa Tengah karena menunjukkan tren produksi perikanan dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi faktor harga.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan.
2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Terwujudnya Kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan</p> <p>2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan</p>	<p>1) Pendapatan nelayan kecil masih rendah</p> <p>2) Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan</p> <p>3) Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)</p> <p>4) Sumberdaya air terbatas dan konflik kepentingan dengan usaha pertanian</p> <p>5) Kualitas benih ikan masih kurang</p> <p>6) Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal</p> <p>7) belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan</p> <p>8) Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk budidaya belum optimal, seperti sawah untuk mina padi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada penggunaan pakan ikan pabrikan masih sangat besar, sedangkan harga pakan ikan pabrikan cukup tinggi dan cenderung selalu naik; • Siklus produksi usaha pembesaran untuk beberapa jenis ikan ekonomis tertentu cukup panjang; • Terjadinya kegagalan panen karena serangan hama dan penyakit ikan; • Terbatasnya jumlah induk unggul yang dimiliki oleh UPR; • Konsumsi ikan di Kabupaten Banyumas yang relatif masih rendah; • Penguasaan teknologi pengolahan hasil perikanan yang masih terbatas; • Berkurangnya populasi ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya usaha pakan mandiri skala rumah tangga di kelompok pembudidaya ikan dan penggunaan pakan alami sebagai alternatif; • Kesadaran pembudidaya ikan dalam menerapkan teknologi budidaya dan melakukan segmentasi usaha; • Kesadaran pembudidaya ikan untuk menerapkan CPIB dan CBIB; • Kesadaran pembudidaya ikan dalam menggunakan induk unggul; • Kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi menu yang sehat; • Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi pengolahan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		<p>di perairan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wawasan sebagian masyarakat terhadap usaha perikanan budidaya masih rendah; • Usaha pembudidayaan ikan yang masih konvensional/ tradisional; • Perbandingan antara jumlah penyuluh/petugas teknis perikanan dengan pelaku usaha perikanan tidak seimbang; • Kompetensi penyuluh/petugas teknis perikanan belum sesuai yang dibutuhkan. • Penurunan kualitas perairan umum dan perilaku masyarakat di sekitar DAS yang belum mentaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan. 	<p>hasil perikanan yang sesuai dengan standar keamanan pangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya kesadaran kelompok masyarakat untuk melaksanakan restocking secara swadaya. • Potensi sumberdaya perairan yang sangat mendukung usaha pembudidayaan ikan; • Pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam pengembangan perikanan budidaya; • Tumbuhnya penyuluh perikanan swadaya dan penggiat usaha perikanan; • Kesadaran untuk meningkatkan kompetensi dengan memanfaatkan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			n media informasi dan komunikasi dalam menyerap teknologi perikanan. <ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya kelompok masyarakat dan stakeholder yang ikut berperan dalam pelestarian sumberdaya hayati perairan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang; Struktur tata ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Banyumas Tahun 2011-2031, Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas Kawasan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang direncanakan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah, meliputi jenis tanah, ketersediaan jaringan irigasi, kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari atas kawasan peruntukan tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan

perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 36.616 hektar meliputi

1. Kecamatan Wangon,
2. Kecamatan Jatilawang,
3. Kecamatan Rawalo,
4. Kecamatan Kebasen,
5. Kecamatan Kemranjen,
6. Kecamatan Lumbir,
7. Kecamatan Sumpiuh,
8. Kecamatan Tambak,
9. Kecamatan Patikraja,
10. Kecamatan Ajibarang,
11. Kecamatan Gumelar,
12. Kecamatan Somagede,
13. Kecamatan Kalibagor,
14. Kecamatan Banyumas,
15. Kecamatan Purwojati,
16. Kecamatan Pekuncen,
17. Kecamatan Cilongok,
18. Kecamatan Karanglewas,
19. Kecamatan Kedungbanteng,
20. Kecamatan Baturaden,
21. Kecamatan Sumbang,
22. Kecamatan Kembaran, dan
23. Kecamatan Sokaraja.

a. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan suatu kawasan yang fungsi utama didasarkan atas pengembangan potensi ternak

yang telah ada. Berdasarkan pembagiannya peternakan di Kabupaten Banyumas dibedakan menjadi ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka ternak. ternak besar meliputi : sapi potong dan sapi perah, kerbau, dan kuda, ternak kecil meliputi : kambing, domba, dan babi, ternak unggas meliputi : ayam ras, ayam bukan ras, dan itik; dan aneka ternak meliputi : puyuh dan kelinci. Di Kabupaten Banyumas pendistribusian hewan ternak sudah cukup merata pada masing-masing kecamatan. Untuk mengembangkan peternakan dapat ditempuh melalui kerjasama antara pihak swasta dan masyarakat pada areal-areal pertanian di Kecamatan yang memiliki ternak unggulan. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan dapat membentuk breeding centre yang berfungsi sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan. Arah pengembangan peternakan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a.1 Ternak Besar

Jenis Sapi Potong dan Sapi Perah di Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan

Jenis Kerbau di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Sumbang.

Jenis Kuda di Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Karanglewas.

a.2. Ternak kecil

↳ Jenis Kambing dan Domba di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, dan Kecamatan Cilongok.

↳ Jenis Babi di Kecamatan Wangon.

a.3. Ternak unggas

↳ Jenis Ayam bukan ras di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan

2. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya. Pengembangan kawasan perikanan merupakan salah satu strategi dalam pengembangan budidaya perikanan di

Kabupaten Banyumas karena memiliki potensi yang cukup besar. Kawasan perikanan dibedakan atas Kawasan budidaya ikan dan pengolahan ikan. A. Budidaya Perikanan Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Banyumas tersebar di 13 (tigabelas) kecamatan dengan luasan 432 hektar dan komoditas unggulan berupa Ikan Gurame dan Ikan Lele. Kawasan budidaya perikanan tersebut meliputi Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Patikraja. Kawasan budidaya ikan dapat dibagi menjadi dua yakni kawasan pembenihan dan pebesaran .

a. Kawasan Pembenihan.

Lokasi kawasan pembenihan atau pendederan meliputi wilayah Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur dan Kecamatan Purwokerto Barat.

b. Kawasan Pembesaran

Lokasi kawasan pembesaran meliputi wilayah Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kemranjen Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumpiuh dan Kecamatan Patikraja.

c. Pengolahan Ikan Kawasan pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas meliputi tujuh kecamatan antara lain Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak,

Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Selatan.

d.Pemasaran Pemasaran komoditas perikanan dan/atau hasil pengolahan perikanan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan telaah terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, dapat diketahui bahwa keberhasilan pembangunan peternakan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, kondisi tersebut menuntut kebutuhan lahan untuk pemukiman, termasuk untuk kegiatan industri (pabrikasi) sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan peternakan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW didukung dengan regulasi yang dapat melindungi kelestarian lahan peternakan di Jawa Tengah. Telaah RTRW dan KLHS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah beserta faktor penghambat dan faktor pendorong secara rinci tertera pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan Fungsi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	1. Peningkatan penyediaan bibit ternak dan ikan berkualitas 2. Peningkatan budidaya	1. Penataan kawasan usaha peternakan belum sesuai RT RW	• Pertumbuhan penduduk Banyumas yang terus meningkat dan penambahan akibat perpindahan

		<p>ternak</p> <p>3. Peningkatan produksi perikanan</p> <p>4. Peningkatan produksi olahan hasil perikanan dan peternakan</p>	<p>2. Implementasi pengembangan kawasan budidaya peternakan belum optimal dilaksanakan</p>	<p>penduduk ke Kabupaten Banyumas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan lahan untuk perumahan dan infrastruktur dan pengembangan usaha masyarakat yang masif menyebabkan terbatasnya pengembangan usaha peternakan dan Perikanan • Kurangnya penegakan RTRW
2	Program indikatif		Penegakan RTRW	
II	KLHS			
1	Permasalahan dan isu strategis	<p>Peningkatan penyediaan bibit ternak dan ikan berkualitas</p> <p>Peningkatan budidaya ternak</p> <p>Rumah Potong Hewan</p> <p>Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Ternak dan Ikan</p> <p>Pemeliharaan Ternak ruminansia</p> <p>Pemeliharaan Unggas dan Aneka Ternak</p>	<p>1. Limbah usaha peternakan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan</p> <p>2. Munculnya konflik sosial</p> <p>3. Budidaya ikan intensif berpotensi mencemari lingkungan</p>	<p>Belum termanfaatkannya limbah peternakan dan pengelolaan budidaya ikan menyebabkan efek gas rumah kaca (GRK), polusi air, udara dan tanah</p>

		Budidaya Ikan		
		Pengembangan Kesehatan Hewan	Pencemaran lingkungan akibat limbah padat dan cair bahan kimia hasil pemeriksaan produk hewan dan Rumah Potong Hewan	
		Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan		
		Pengawasan obat dan Keamanan Produk Hewan		
		Peningkatan pelayanan laboratorium Veteriner		
	Skenario dan rekomendasi	<p>1. Memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik, dan biogas serta memperhatikan sarana produksi dan pengolahan hasil produk peternakan yang ramah lingkungan.</p> <p>2. Penataan kawasan usaha peternakan dan Perikanan sesuai RTRW.</p>	<p>1. Memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik, serta memperhatikan sarana produksi dan pengolahan hasil produk peternakan dan Perikanan yang ramah lingkungan.</p> <p>2. Penataan kawasan usaha peternakan dan Perikanan sesuai RTRW.</p>	<p>1. Memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik, serta memperhatikan sarana produksi dan pengolahan hasil produk peternakan yang ramah lingkungan.</p> <p>2. Penataan kawasan usaha peternakan dan Perikanan sesuai RTRW.</p>

Hasil Analisis Kajian Lingkungan Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinkannak, terdapat 12 kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup Strategis, Dampak yang dihasilkan dari kegiatan

tersebut antara lain: pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang dihasilkan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia. Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan hasil analisa KLHS ke dalam masing-masing kegiatan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor penghambat dan pendorong terhadap gambaran pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Pendapatan petani ternak dan pembudidaya ikan masih rendah
2. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan *carrying capacity*;
3. Kelembagaan kelompok belum optimal;
4. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan dan perikanan masih kurang
5. Kurangnya tenaga kerja muda
6. Rendahnya daya saing produk hewan asal ternak dan ikan
7. Sarana prasarana perikanan dan peternakan belum memadai;
8. Jejaring pemasaran produk hewan asal ternak dan ikan belum optimal.
9. Angka Konsumsi Ikan masih sangat rendah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.a Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Prosentase peningkatkan produksi perikanan
2. Prosentase peningkatkan produksi peternakan

4.1.b Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi Perikanan
2. Peningkatan produksi Peternakan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,38	1,09	1,5	
	Meningkatkan Produksi Perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
Peningkatan Produksi Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan	Prosentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	6,19	3.07	3	3	3	3	3	15

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dengan meningkatkan pengelolaan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan
- b. Meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan di perairan umum dengan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap
- c. Peningkatan produktivitas peternakan dengan penyediaan sarana prasarana, penyuluhan dan pengendalian dan penanggulangan penyakit
- d. Fasilitasi ijin dan sertifikasi usaha pengolahan pangan

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia budidaya perikanan yang berkualitas serta permodalan
- b. Meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan di perairan umum dengan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap dengan konservasi dan pengawasan perairan umum
- c. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia peternakan yang berkualitas serta permodalan
- d. Meningkatkan fasilitasi ijin dan sertifikasi usaha pengolahan pangan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Keterkaitan Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan

Visi RPJMD : Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil – Makmur dan Mandiri			
Misi RPJMD Yang Terkait : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah Berkualitas, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dengan meningkatkan pengelolaan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan • Fasilitasi ijin dan sertifikasi usaha pengolahan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia budidaya perikanan yang berkualitas serta permodalan • Meningkatkan fasilitasi ijin dan sertifikasi usaha pengolahan pangan
	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan di perairan umum dengan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap	Meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan di perairan umum dengan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap dengan

			konservasi dan pengawasan perairan umum
	Meningkatkan Produksi Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas peternakan dengan penyediaan sarana prasarana, penyuluhan dan pengendalian dan penanggulangan penyakit • Fasilitasi ijin dan sertifikasi usaha pengolahan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia peternakan yang berkualitas serta permodalan <p>Meningkatkan fasilitasi ijin dan sertifikasi usaha pengolahan pangan</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- b. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

- Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

- a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman
 - Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- b. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupate
 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

8. Program Perizinan Usaha Pertanian

- a. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

- Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif Perangkat Daerah 2019-2023

Unker : DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung- jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.25.3.27.0.00.01.00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN						14,379,159,315		15,776,709,000		16,110,231,000		46,266,099,315	PAD	
3.25.3.27.0.00.01.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN						13,440,973,163		14,768,683,531		15,087,136,364		43,296,793,058	PAD	
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,5	12,427,767,363	1,5	13,063,423,431	1,5	13,836,038,000	1,5	39,327,228,794	PAD	
	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,5	92,800,000	1,5	125,000,000	1,5	125,598,000	1,5	343,398,000	PAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				42,800,000		75,000,000		75,598,000		193,398,000	PAD	
			Produksi Perikanan Tangkap	Ton	932,53	42,800,000	942,32	75,000,000	956,56	75,598,000	4614,31	193,398,000	PAD	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah usaha penangkapan ikan yang diawasi	usaha	0	0	12	25,000,000	2	25,000,000	2	50,000,000	PAD	
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah dokumen informasi perikanan tangkap yang disusun	Dokumen	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	2	50,000,000	PAD	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				0		0		0		0	PAD	

			Jumlah kelompok yang difasilitasi	Kelompok	0	0	1	0	1	0	1	0	PAD	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				42,800,000		50,000,000		50,598,000		143,398,000	PAD	
			Persentase kelompok nelayan yang naik kelas	%	10	42,800,000	10	50,000,000	10	50,598,000	10	143,398,000	PAD	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				42,800,000		50,000,000		50,598,000		143,398,000	PAD	
			Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	5	42,800,000	26	50,000,000	26	50,598,000	78	143,398,000	PAD	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000	PAD	
			Persentase Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	%	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	150,000,000	PAD	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000	PAD	
			Jumlah pokmaswas yang terbentuk	Kelompok	1	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	5	150,000,000	PAD	
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000	PAD	
			Jumlah nelayan yang dibina	Orang	50	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	250	150,000,000	PAD	
	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,5	12,334,967,363	01.05	12,938,423,431	01.05	13,710,440,000	1,5	38,983,830,794	PAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1,234,982,500		1,100,000,000		978,500,000		3,313,482,500	PAD	
			Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11095,37	1,234,982,500	11261,8	1,100,000,000	11599,65	978,500,000	54918,82	3,313,482,500	PAD	

		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				150,000,000		100,000,000		150,000,000		400,000,000	PAD
			Persentase kelompok pembudidaya ikan yang naik kelas	%	5	150,000,000	5	100,000,000	5	150,000,000	15	400,000,000	PAD
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				150,000,000		25,000,000		50,000,000		225,000,000	PAD
			Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang mendapatkan sertifikat CPIB/CBIB	unit usaha	20	150,000,000	20	25,000,000	20	50,000,000	60	225,000,000	PAD
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD
			Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Orang	0	0	50	25,000,000	50	25,000,000	100	50,000,000	PAD
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				0		50,000,000		75,000,000		125,000,000	PAD
			Jumlah Jenis teknologi perikanan budidaya yang diujicoba	Jenis	0	0	2	50,000,000	2	75,000,000	4	125,000,000	PAD
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD
			Jumlah TDPIK yang diterbitkan	berkas	0	0	100	25,000,000	100	25,000,000	200	50,000,000	PAD
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD
			Jumlah pembudidaya ikan yang mengajukan TDPIK	Orang	0	0	100	25,000,000	100	25,000,000	200	50,000,000	PAD
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1,084,982,500		975,000,000		803,500,000		2,863,482,500	PAD

			Jumlah dokumen Analisa Usaha Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	3	1,084,982,500	3	975,000,000	3	803,500,000	9	2,863,482,500	PAD	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah dokumen informasi Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	2	50,000,000	PAD	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				124,900,000		100,000,000		100,000,000		324,900,000	PAD	
			Jumlah kawasan budidaya perikanan yang dibina	kawasan	1	124,900,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	324,900,000	PAD	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				911,651,500		700,000,000		628,500,000		2,240,151,500	PAD	
			Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi	Ekor	446720000	911,651,500	456720000	700,000,000	465788000	628,500,000	9,23E+08	2,240,151,500	PAD	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				48,431,000		50,000,000		50,000,000		148,431,000	PAD	
			Persentase kejadian penyakit terlapor yang ditangani	%	90	48,431,000	90	50,000,000	90	50,000,000	90	148,431,000	PAD	
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0		50,000,000		0		50,000,000	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan lahan untuk budidaya ikan yang disusun	Dokumen	0	0	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	PAD	
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0		50,000,000		0		50,000,000	PAD	

			Jumlah Dokumen Perencanaan pemanfaatan air yang disusun	Dokumen	0	0	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	PAD	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				41,681,750		125,000,000		125,000,000		291,681,750	PAD	
			Produksi olahan hasil perikanan	Ton	192.29.00	41,681,750	196.14.00	75,000,000	200.06.00	75,000,000	#####	191,681,750	PAD	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan	berkas	0	0	100	25,000,000	100	25,000,000	200	50,000,000	PAD	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang didata	pelaku usaha	0	0	100	25,000,000	100	25,000,000	200	50,000,000	PAD	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				41,681,750		50,000,000		50,000,000		141,681,750	PAD	
			Jumlah Rekomendasi kelayakan pengolahan hasil perikanan yang dibuat	Dokumen	1	41,681,750	1	50,000,000	1	50,000,000	3	141,681,750	PAD	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				41,681,750		50,000,000		50,000,000		141,681,750	PAD	

			Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang mengajukan ijin	pelaku usaha	5	41,681,750	10	50,000,000	10	50,000,000	25	141,681,750	PAD	
			Peningkatan angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	00.10	0	00.10	50,000,000	00.10	50,000,000	00.10	100,000,000	PAD	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD	
			Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang difasilitasi	pelaku usaha	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	PAD	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD	
			Jumlah kelompok yang difasilitasi sapsras	Kelompok	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	PAD	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,058,303,113		11,713,423,431		12,606,940,000		35,378,666,544	PAD	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	348,510,853	100	100,000,000	100	100,000,000	100	548,510,853	PAD	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				348,510,853		100,000,000		100,000,000		548,510,853	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	2	348,510,853	2	100,000,000	2	100,000,000	6	548,510,853	PAD	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000	PAD	

			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	PAD
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				298,510,853		50,000,000		50,000,000		398,510,853	PAD
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	298,510,853	1	50,000,000	1	50,000,000	3	398,510,853	PAD
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	9,620,509,460	100	9,867,148,123	100	10,793,757,000	100	30,281,414,583	PAD
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,620,509,460		9,867,148,123		10,793,757,000		30,281,414,583	PAD
			Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	9,620,509,460	12	9,867,148,123	12	10,793,757,000	36	30,281,414,583	PAD
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9,529,609,460		9,761,248,123		10,701,769,000		29,992,626,583	PAD
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	80	9,529,609,460	80	9,761,248,123	80	10,701,769,000	160	29,992,626,583	PAD
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				90,900,000		105,900,000		91,988,000		288,788,000	PAD
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	14	90,900,000	14	105,900,000	14	91,988,000	42	288,788,000	PAD
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	75	363,783,000	75	672,818,000	75	637,683,000	75	1,674,284,000	PAD
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				61,269,000		122,818,000		183,510,000		367,597,000	PAD
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	3	61,269,000	3	122,818,000	3	183,510,000	9	367,597,000	PAD

		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61,269,000		122,818,000		83,510,000		267,597,000	PAD	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	5	61,269,000	5	122,818,000	5	83,510,000	15	267,597,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		50,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Jenis	0	0		0	2	50,000,000	2	50,000,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		50,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	0		0	5	50,000,000	1	50,000,000	PAD	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302,514,000		550,000,000		454,173,000		1,306,687,000	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	302,514,000	4	550,000,000	4	454,173,000	4	1,306,687,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				79,916,000		98,000,000		99,173,000		277,089,000	PAD	
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	78	79,916,000	78	98,000,000	78	99,173,000	78	277,089,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD	

			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		0	10	50,000,000	10	50,000,000	20	100,000,000	PAD
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				154,598,000		402,000,000		255,000,000		811,598,000	PAD
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	154,598,000	3	402,000,000	3	255,000,000	7	811,598,000	PAD
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				68,000,000		0		50,000,000		118,000,000	PAD
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	68,000,000	0	0	1	50,000,000	2	118,000,000	PAD
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	725,499,800	100	1,073,457,308	100	1,075,500,000	100	2,874,457,108	PAD
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				326,999,800		691,951,708		694,000,000		1,712,951,508	PAD
			Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	326,999,800	12	691,951,708	12	694,000,000	36	1,712,951,508	PAD
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				167,000,000		290,516,708		290,000,000		747,516,708	PAD
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	167,000,000	12	290,516,708	12	290,000,000	36	747,516,708	PAD
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				159,999,800		401,435,000		404,000,000		965,434,800	PAD
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	159,999,800	100	401,435,000	100	404,000,000	300	965,434,800	PAD

		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				398,500,000		381,505,600		381,500,000		1,161,505,600	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	398,500,000	2	381,505,600	2	381,500,000	2	1,161,505,600	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	0	1	0	1	0	1	0		
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102,500,000		104,000,000		104,000,000		310,500,000	PAD	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	102,500,000	12	104,000,000	12	104,000,000	12	310,500,000	PAD	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				296,000,000		277,505,600		277,500,000		851,005,600	PAD	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	12	296,000,000	12	277,505,600	12	277,500,000	36	851,005,600	PAD	
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	1,013,205,800	3	1,705,260,100	3	1,251,098,364	3	3,969,564,264	PAD	
	Meningkatkan Produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	1,013,205,800	3	1,705,260,100	3	1,251,098,364	3	3,969,564,264	PAD	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				750,000,000		645,000,000		525,000,000		1,920,000,000	PAD	
			Peningkatan Populasi Ternak	%	3	750,000,000	3	645,000,000	3	525,000,000	3	1,920,000,000	PAD	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				200,000,000		100,000,000		100,000,000		400,000,000	PAD	
			Jumlah penggunaan sarana peternakan (hibah) yang diawasi	Keg	1	200,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	400,000,000	PAD	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				200,000,000		100,000,000		100,000,000		400,000,000	PAD	

			Jumlah Sarana dan prasana peternakan yang diberikan	Paket	2	200,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	6	400,000,000	PAD	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Persentase ternak unggul dalam kawasan	%	0	0	10	25,000,000	10	25,000,000	10	50,000,000	PAD	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah peternak yang melaksanakan recording	Orang	0	0	30	25,000,000	30	25,000,000	60	50,000,000	PAD	
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD	
			Persentase peternak yang menggunakan pakan/ternak sesuai SNI	%	0	0	50	50,000,000	50	50,000,000	50	100,000,000	PAD	
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD	
			Jumlah jenis pakan yang diawasi	Jenis	0	0	2	50,000,000	2	50,000,000	4	100,000,000	PAD	
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				0		0		25,000,000		25,000,000	PAD	
			Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	pengecer	10	0	10	0	10	25,000,000	30	25,000,000	PAD	
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				0		0		25,000,000		25,000,000	PAD	

			Jumlah dokumen pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Dokumen	0	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	PAD	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				550,000,000		370,000,000		325,000,000		1,245,000,000	PAD	
			Jumlah dokumen informasi ternak dan HPT unggul yang disusun	Dokumen	1	550,000,000	1	370,000,000	1	325,000,000	3	1,245,000,000	PAD	
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				550,000,000		300,000,000		300,000,000		1,150,000,000	PAD	
			Jumlah produksi calon bibit ternak yang dihasilkan	Ekor	9	550,000,000	16	300,000,000	21	300,000,000	46	1,150,000,000	PAD	
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah dokumen SKLB yang diterbitkan	Dokumen	0	0	40	25,000,000	40	25,000,000	80	50,000,000	PAD	
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				0		45,000,000		0		45,000,000	PAD	
			Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok	0	0	5	45,000,000	0	0	5	45,000,000	PAD	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		100,000,000		0		100,000,000	PAD	
			Jumlah Dokumen Informasi Ternak dan HPT Unggul yang disusun	Dokumen	0	0	1	100,000,000	1	0	2	100,000,000	PAD	

		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			0		100,000,000		0		100,000,000	PAD		
			Jumlah kelompok yang menerima bibit ternak	Kelompok	0	0	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	PAD	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			34,555,500		587,559,100		225,000,000		847,114,600	PAD		
			Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian	%	1	0	1	0	1	0	1	0		
			Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20	34,555,500	20	587,559,100	20	225,000,000	20	847,114,600	PAD	
		Pembangunan Prasarana Pertanian			0		537,559,100		175,000,000		712,559,100	PAD		
			Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan	Jenis	0	0	2	537,559,100	2	175,000,000	2	712,559,100	PAD	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			0		230,000,000		75,000,000		305,000,000	PAD		
			Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi RPH yang dilaksanakan	Unit	0		3	230,000,000	1	75,000,000	4	305,000,000	PAD	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			0		307,559,100		100,000,000		407,559,100	PAD		
			Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Peternakan yang dilaksanakan	Unit	0		2	307,559,100	1	100,000,000	3	407,559,100	PAD	
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			34,555,500		50,000,000		50,000,000		134,555,500	PAD		
			Jumlah kawasan sumber bibit ternak yang dibina	kawasan	1	34,555,500	1	50,000,000	1	50,000,000	1	134,555,500	PAD	

		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				34,555,500		50,000,000		50,000,000		134,555,500	PAD
			Jumlah kelompok perbibitan dalam kawasan yang difasilitasi prasarana	Kelompok	4	34,555,500	4	50,000,000	4	50,000,000	12	134,555,500	PAD
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				228,650,300		422,701,000		426,098,364		1,077,449,664	PAD
			Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen	1	228,650,300	1	422,701,000	1	426,098,364	3	1,077,449,664	PAD
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				44,839,400		125,000,000		125,500,000		295,339,400	PAD
			Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	%	10	44,839,400	10	125,000,000	10	125,500,000	10	295,339,400	PAD
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				44,839,400		50,000,000		50,500,000		145,339,400	PAD
			Jumlah ternak yang diobati	Ekor	350	44,839,400	350	50,000,000	350	50,500,000	1050	145,339,400	PAD
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD
			Jumlah ternak yang divaksin	Ekor	0	100150	50,000,000	100150	50,000,000	200300	100,000,000	PAD	
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD
			Jumlah disinfeksi yang dilaksanakan	Keg	0	48	25,000,000	48	25,000,000	96	50,000,000	PAD	

		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			0		35,000,000		50,000,000		85,000,000	PAD		
			Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang diterbitkan	berkas	0	0	1000	35,000,000	1016	50,000,000	2016	85,000,000	PAD	
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				0	35,000,000		35,000,000			70,000,000	PAD	
			Jumlah hewan yang diperiksa	Ekor		0	1000	35,000,000	1000	35,000,000	2000	70,000,000	PAD	
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				0	0			15,000,000		15,000,000	PAD	
			Jumlah unit usaha yang diawasi	Unit		0		0	16	15,000,000	15	15,000,000	PAD	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000		50,000,000		57,598,364		157,598,364	PAD	
			Persentase kejadian penyakit hewan terlapor yang ditangani	%	100	50,000,000	100	50,000,000	100	57,598,364	100	157,598,364	PAD	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				50,000,000		50,000,000		57,598,364		157,598,364	PAD	
			Jumlah kejadian penyakit hewan yang ditangani	Kasus	4500	50,000,000	4500	50,000,000	4500	57,598,364	13500	157,598,364	PAD	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				77,856,750		125,000,000		126,000,000		328,856,750	PAD	
			Jumlah unit usaha yang mengajukan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Unit	2	77,856,750	2	125,000,000	2	126,000,000	6	328,856,750	PAD	

		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				28,956,250		50,000,000		50,500,000		129,456,250	PAD	
			Jumlah unit usaha yang difasilitasi sarpras	Unit	1	28,956,250	1	50,000,000	1	50,500,000	3	129,456,250	PAD	
		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis				48,900,500		50,000,000		50,500,000		149,400,500	PAD	
			Dokumen Pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diverifikasi	Dokumen	2	48,900,500	2	50,000,000	2	50,500,000	6	149,400,500	PAD	
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD	
			Jumlah sampel produk hewan yang diuji	sample		0	25	25,000,000	25	25,000,000	50	50,000,000	PAD	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				55,954,150		87,701,000		67,000,000		210,655,150	PAD	
			Jumlah Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang dihasilkan	Kg	400000	55,954,150	400000	87,701,000	400000	67,000,000	1200000	210,655,150	PAD	
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				55,954,150		87,701,000		67,000,000		210,655,150	PAD	
			Jumlah RPH yang difasilitasi sarpras	Unit	6	55,954,150	6	87,701,000	6	67,000,000	6	210,655,150	PAD	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				0		50,000,000		75,000,000		125,000,000	PAD	
			Persentase usaha peternakan yang berizin	%	0	0	1	50,000,000	1	75,000,000	1	125,000,000	PAD	
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD	

			Jumlah rekometek yang diterbitkan	rekomendasi	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	PAD	
		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			0	0	50,000,000	50,000,000		100,000,000		PAD		
			Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin	pelaku usaha	0	10	50,000,000	50,000,000	10	50,000,000	20	100,000,000	PAD	
		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			0	0	0	25,000,000		25,000,000		PAD		
			Prosentase usaha pengecer obat hewan yang berizin	%	0	0	1	0	1	25,000,000	2	25,000,000	PAD	
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan			0	0	0	25,000,000		25,000,000		PAD		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	ijin	0	0	0	27	25,000,000	27	25,000,000	PAD		
3.25.3.27.0.00.01.02 PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)						115,030,900		123,569,150		159,710,350		398,310,400	PAD	
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	115,030,900	3	123,569,150	3	159,710,350	3	398,310,400	PAD	
	Meningkatkan Produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	115,030,900	3	123,569,150	3	159,710,350	3	398,310,400	PAD	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				115,030,900		123,569,150		159,710,350		398,310,400	PAD	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	115,030,900	100	123,569,150	100	159,710,350	100	398,310,400	PAD	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				18,670,940		18,670,000		20,000,000		57,340,940	PAD	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	18,670,940	1	18,670,000	1	20,000,000	3	57,340,940	PAD	

		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18,670,940		18,670,000		20,000,000		57,340,940	PAD
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	18,670,940	12	18,670,000	12	20,000,000	12	57,340,940	PAD
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96,359,960		104,899,150		114,710,350		315,969,460	PAD
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	96,359,960	2	104,899,150	2	114,710,350	6	315,969,460	PAD
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				16,159,960		24,710,350		24,710,350		65,580,660	PAD
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	16,159,960	12	24,710,350	12	24,710,350	12	65,580,660	PAD
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				80,200,000		80,188,800		90,000,000		250,388,800	PAD
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	3	80,200,000	3	80,188,800	7	90,000,000	13	250,388,800	PAD
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		25,000,000		25,000,000	PAD
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	0	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	PAD
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		25,000,000		25,000,000	PAD
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	2	25,000,000	2	25,000,000	PAD
3.25.3.27.0.00.01.03 UPTD PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK						288,000,000		344,166,168		334,884,584		967,050,752	PAD

Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	288,000,000	3	344,166,168	3	334,884,584	3	967,050,752	PAD
	Meningkatkan Produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	288,000,000	3	344,166,168	3	334,884,584	3	967,050,752	PAD
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				288,000,000		344,166,168		334,884,584		967,050,752	PAD
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	20,020,000	100	20,020,000	100	25,000,000	100	65,040,000	PAD
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20,020,000		20,020,000		25,000,000		65,040,000	PAD
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	20,020,000	1	20,020,000	1	25,000,000	1	65,040,000	PAD
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20,020,000		20,020,000		25,000,000		65,040,000	PAD
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	20,020,000	1	20,020,000	1	25,000,000	3	65,040,000	PAD
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	267,980,000	100	324,146,168	100	309,884,584	100	902,010,752	PAD
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				15,089,416		15,089,000		20,000,000		50,178,416	PAD
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	15,089,416	1	15,089,000	1	20,000,000	1	50,178,416	PAD

		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15,089,416		15,089,000		20,000,000		50,178,416	PAD	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	15,089,416	12	15,089,000	12	20,000,000	12	50,178,416	PAD	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				252,890,584		309,057,168		289,884,584		851,832,336	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	252,890,584	2	309,057,168	2	289,884,584	6	851,832,336	PAD	
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29,890,584		30,970,584		29,884,584		90,745,752	PAD	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	29,890,584	12	30,970,584	12	29,884,584	12	90,745,752	PAD	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				223,000,000		278,086,584		260,000,000		761,086,584	PAD	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	9	223,000,000	10	278,086,584	10	260,000,000	29	761,086,584	PAD	
3.25.3.27.0.00.01.04 UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR						208,487,801		237,616,500		228,499,801		674,604,102	PAD	
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	208,487,801	3	237,616,500	3	228,499,801	3	674,604,102	PAD	
	Meningkatkan Produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	208,487,801	3	237,616,500	3	228,499,801	3	674,604,102	PAD	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				208,487,801		237,616,500		228,499,801		674,604,102	PAD	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	10,000,000	100	13,366,500	100	25,000,000	100	48,366,500	PAD	

		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10,000,000		13,366,500		25,000,000		48,366,500	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	10,000,000	1	13,366,500	1	25,000,000	1	48,366,500	PAD	
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10,000,000		13,366,500		25,000,000		48,366,500	PAD	
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	10,000,000	1	13,366,500	1	25,000,000	3	48,366,500	PAD	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	198,487,801	100	224,250,000	100	203,499,801	100	626,237,602	PAD	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				24,999,900		23,999,564		24,999,900		73,999,364	PAD	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	24,999,900	1	23,999,564	1	24,999,900	1	73,999,364	PAD	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24,999,900		23,999,564		24,999,900		73,999,364	PAD	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	24,999,900	12	23,999,564	12	24,999,900	12	73,999,364	PAD	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173,487,901		200,250,436		178,499,901		552,238,238	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	173,487,901	2	200,250,436	2	178,499,901	2	552,238,238	PAD	

		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44,999,901		47,632,836		49,999,901		142,632,638	PAD
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	44,999,901	12	47,632,836	12	49,999,901	36	142,632,638	PAD
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				128,488,000		152,617,600		128,500,000		409,605,600	PAD
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	5	128,488,000	6	152,617,600	6	128,500,000	17	409,605,600	PAD
3.25.3.27.0.00.01.05 RUMAH POTONG HEWAN						326,667,451		302,673,651		299,999,901		929,341,003	PAD
Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	326,667,451	3	302,673,651	3	299,999,901	3	929,341,003	PAD
	Meningkatkan Produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	326,667,451	3	302,673,651	3	299,999,901	3	929,341,003	PAD
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				326,667,451		302,673,651		299,999,901		929,341,003	PAD
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	14,967,500	100	14,970,000	100	25,000,000	100	54,937,500	PAD
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14,967,500		14,970,000		25,000,000		54,937,500	PAD
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	14,967,500	1	14,970,000	1	25,000,000	1	54,937,500	PAD
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14,967,500		14,970,000		25,000,000		54,937,500	PAD

			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	14,967,500	1	14,970,000	1	25,000,000	3	54,937,500	PAD
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	311,699,951	100	287,703,651	100	274,999,901	100	874,403,503	PAD
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				25,000,000		25,000,000		25,000,000		75,000,000	PAD
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	75,000,000	PAD
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25,000,000		25,000,000		25,000,000		75,000,000	PAD
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	36	75,000,000	PAD
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				286,699,951		262,703,651		249,999,901		799,403,503	PAD
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	286,699,951	2	262,703,651	2	249,999,901	2	799,403,503	PAD
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64,999,951		64,996,451		49,999,901		179,996,303	PAD
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	64,999,951	12	64,996,451	12	49,999,901	36	179,996,303	PAD
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				221,700,000		197,707,200		200,000,000		619,407,200	PAD
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	8	221,700,000	7	197,707,200	7	200,000,000	22	619,407,200	PAD

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan berbagai kebijakan umum pembangunan peternakan dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung program dan kebijakan pengembangan perikanan dan peternakan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perikanan dan Peternakan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perikanan dan Peternakan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

